

ABSTRAK

Sajida Nurul Khusna, 1920210164, Praktik Jual Beli Lotre Mainan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Studi Kasus di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah transaksi jual beli lotre mainan anak yang ada di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara berdasarkan tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Jual beli lotre mainan anak merupakan suatu praktik yang menyerupai perjudian karena adanya praktik pengundian. Masyarakat menganggap jual beli lotre mainan anak seperti jual beli pada umumnya dan melihat lotre yang dijual tersebut merupakan permainan tanpa ada maksud untuk bermain judi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data didapat dari data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari temuan penelitian ini yang pertama yaitu jual beli lotre mainan anak yang ada di Desa Pelemkerep menggunakan sistem peruntungan, sehingga pada setiap permainannya akan ada yang beruntung dan kurang beruntung. Pembeli yang beruntung akan mendapatkan hadiah, sedangkan pembeli yang kurang beruntung tidak mendapat apa-apa. Kedua jual beli lotre mainan anak dilarang menurut hukum Islam karena objek yang diperjualbelikan merupakan barang yang haram selain itu juga terdapat praktik pengundian yang akan merugikan salah satu pihak. Ketiga, jual beli lotre mainan anak juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian karena praktik tersebut bertentangan dengan norma, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Kata Kunci: Lotre Mainan, Hukum Islam, UU No.7 Tahun 1974